



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Berdagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Mentangor Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi Pemohon dan saksi saksi Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 13 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 14 Januari 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Noxx/2015 Tertanggal 04 November 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Amal seperti alamat Termohon diatas sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Berumur tiga tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan November tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - d. Termohon mempunyai prinsip hidup yang berbeda bahkan Termohon tidak mau hidup bersama dengan Pemohon lagi ini didapati oleh Pemohon lewat pesat singkat melalui hp;
 - e. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan Termohon pernah membentak pemohon;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2018 waktu Pemohon pulang dari kerja dan di dapati Termohon tidak ada dirumah semenjak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Termohon yang telah menyakiti Pemohon semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon xxx, di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs.H.Affandi,M.H.,

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan laporan mediator tanggal 04 Februari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Nopember 2015 telah dilangsungkan perkawinan/pernikahan antara Termohon dengan Pemohon yang mana pernikahan tersebut tercatat di kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan bukti kutipan buku Nikah N0. 496/09/XI/2015 tertanggal 04 Nopember 2015.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon dan Termohon adalah sama-sama menyandang status Jejak dan Gadis.

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal dan beralamat di jalan Amal (Perumahan Arta Residen depan Blok E 1) RT. 002 RW. 015 Kelurahan Mantagor Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru – Riau.

4. Bahwa benar selama menjalankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama xx yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun. Oleh karena anak tersebut saat sekarang ini masih berada dalam penguasaan Pemohon sehingga Termohon tidak dapat menemui anak Termohon dan selalu di haling - halangi dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengada-ada dan Termohon meminta kepada Ketua/Majelis yang menyidangkan perkara ini dapat kiranya hak pengasuhan anak dapat di berikan kepada termohon adapun pertimbangan termohon apabila di asuh Oleh Pemohon adalah sebagai Berikut :

1. Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh atau membesarkan anak yang masih balita itu di karenakan Pemohon bekerja dan berusaha di pasar yang waktu nya habis dipasar sehingga waktu untuk mengurus anak relatife tidak ada dan Termohon sanksi dan tidak yakin perkembangan fisik dan mental sianak tidak akan berkembang sesuai dengan kebutuhan anak – anak sebagaimana mestinya dan ssuai yang diharapkan.

2. Pemohon tidak akan mampu untuk memberikan kasih sayang secara optimal layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya di karenakan factor kesibukan dan pekerjaan Pemohon.

5. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang didasarkan pada tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon adalah orang yang keras kepala serta mau menang sendiri.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tidak benar Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan pihak keluarga pemohon atau orang Tua pemohon dikarenakan Orang Tua Pemohon tidak tinggal serumah dengan termohon dengan kata lain orang tua pemohon tinggal di Pulau Jawa tepatnya di Sragen Jawa Tengah.
7. Bahwa tidak benar Termohon kurang perhatian pada Pemohon
8. Bahwa sangat tidak benar bahwa termohon memiliki prinsip yang berbeda dengan pemohon dengan prinsip tidak mau hidup bersama hal ini sangat janggal dan mengada – ada, kalau termohon memiliki prinsip seperti itu untuk apa ada pernikahan dan memiliki anak dari hasil perkawinan ini, jadi termohon melihat alasan yang di sampaikan pemohon adalah suatu alasan yang tidak benar dan cenderung mengada-ada, mungkin Pemohon yang memiliki prinsip seperti ini dan sengaja tuduhan itu di tuduhkan pada termohon agar perbuatan dan kelakuan pemohon terlindungi dengan tuduhan yang sangat tidak mendasar dan cenderung mengada-ada tersebut.
9. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan oleh pemohon, bahwa termohon adalah orang yang tidak bisa menjadi seorang istri yang baik, seharusnya pemohon sebagai seorang suami harus memiliki kemampuan yang baik untuk menjadi seorang suami yang menjadi panutan dan tauladan bagi seorang istri dan hal ini sangat bertolak belakang dengan tuduhan Pemohon kepada termohon ternyata pemohon tidak mampu dan bisa menjadi seorang imam (pemimpin) dalam sebuah rumah tangga karena pemohon berkata kasar dan menghina dan berkata tidak sopan kepada Termohon, bahkan kepada orang tua termohon dimana mengatakan orang tua Termohon tidak punya otak .
10. Bahwa puncak perselisihan itu pada bulan desember 2018 dimana Pemohon berkata kasar dan sangat tidak enak di dengar kepada termohon serta mengusir termohon dari rumah di sebabkan perlakuan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kata kata kasar Pemohon kepada Termohon dan tidak layak seorang suami atau seorang imam pemimpin) dalam rumah tangga mengeluarkan kata – kata yang tak layak diucapkan bahkan didengan oleh orang lain karena itu dengan berat hati Termohon pergi meninggalkan rumah dan sangat di sayangkan oleh Termhon terhadap perilaku pemohon tersebut, dan apabila Pemohon sudah tidak berkenan dan tidak suka lagi dengan Termhon tentu ada jalan yang pantas dan layak dilakukan yaitu dengan mengembalikan Termohon kepada orang tua termohon bukan dengan cara mengusir termohon dari rumah.

11. Bahwa termohon berpendapat dan menilai bahwa mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termhon sudah tidak dapat dipertahan kan dan dibina lagi.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban dalam Konpensi secara muntatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekopensi ini.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pemohon Rekopensi/Termohon Konpensi berpendapat pernikahan Pemohon Rekopensi/Termohon Konpensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

3. Bahwa pemohon Rekopensi/Termohon Konpensi sejak menikah dengan Termhon Rekopensi/Pemohon Konpensi memiliki usaha Penggilingan Bakso di pasar Dupa pekanbaru dan pasar syariah pasir putih di siak hulu, serta memiliki penghasilan yang cukup besar dan lumayan berkisar antara Rp. 10.000.000., (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per bulan oleh karena itu dan sangat wajar serta patut kiranya Pemohon Rekopensi memberikan nafkah baik nafkah Madiyah (nafkah lampau/tertinggal) sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) yang tidak diberikan oleh Pemohon sejak bulan desember 2018 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Pemohon Rekopensi juga memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) selama Masa Iddah dan Mut'ah sebesar

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000., (Sepuluh juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga juta rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri, sehingga apabila di perhitungkan dan perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang belum terbayarkan oleh Pemohon Rekopensi/Termohon Kopensi dapat kami rincikan sbb :

1. Nafkah Madiyah @ Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) sejak desember 2018 s/d Putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Nafkah Iddah @ Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) X 3 Bulan = Rp. 9.000.000., (Sembilan juta rupiah)
3. Mut'ah @ Rp. 10.000.000., (Sepuluh juta rupiah)
4. Nafkah anak @ Rp. 3.000.000., (Lima Juta Rupiah)/Bulan sampai anak dewasa dan mandiri.

PERMOHON (PETITUM)

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon Rekopensi/Termohon Kopensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM Kopensi

- Mengabulkan Permohonan cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekopensi Pemohon Rekopensi/Termohon Kopensi untuk seluruhnya.
2. Mebetapkan dan menghukum Pemohon Kopensi/Termohon Rekopensi untuk membayar dengan rincian sebagai berikut :

1. Nafkah Madiyah @ Rp. 3.000.000., (Tiga juta rupia) sejak Desember 2018 s/d Putusan Berkekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan X Rp. 3.000.000,. (Tiga juta rupiah) = R. 9,000.000,. (lima belas juta rupiah)
3. Mut'ah Rp. 10.000.000,. (Sepuluh juta rupiah)
4. Nafkah anak @ Rp. 3.000.000,. (tiga juta rupiah) / bulan sampai anak dewasa dan mandiri.

SUBSIDER

Apabila Hakim/Majelis Hakim pengadilan agama pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon;
2. Bahwa termohon menjawab semua jawaban yang tertuang di jawaban konveksi sudah jelas ingin sekali untuk berpisah dengan ini termohon menjawab dalam konvesi yang di sertai gugatan balik (Rekonvensi);
3. Bahwa tidak benar pada poin 4 (1 dan 2) jawaban dalam konvensi Termohon tentang hak asuh anak yang bernama MAULA PUSPITA PUTRI tidak memiliki waktu yang cukup dan tidak mampu memberi kasih sayang secara optimal disini Termohon sangat keliru sekali dan sangat ingin menjelek jelekkan pemohon, sudah jelas Termohon sendiri yang tidak mau mengasuh anak tersebut bahkan ketika anak sama Termohon, Termohon selalu menitipkan kepada orang yang bukan keluarga dari Termohon sendiri. bahkan Termohon pernah mengantarkan anak kepada Pemohon dan sampai saat ini Pemohon masih Mengasuh anak dengan penuh kasih sayang serta selalu di perhatikan siang mau pun malam. Bahkan selama anak di bawah asuhan Pemohon tidak pernah anak tersebut merasa kesepian dan selalu ceria jadi tidak relevan kalau Termohon menuduh Pemohon tidak bisa mengasuh anak dan semenjak anak sama pemohon Pemohon tidak pernah menghalang halangi Termohon untuk berjumpa bahkan pemohon sering mengabari Termohon tentang perkembangan anak disini nampak sekali aka akan Termohon saja tentang hak asuh anak

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak bisa memberi kasih sayang nya kepada anak, dan Termohon tidak bisa menjadi orang tua yang baik bahkan Termohon pernah sms kepada Pemohon yang isi nya mau sama aku aku berharap jaga dan rawat putri (nama panggilan anak) baik baik Aku udah memaafkan kamu ngak adalagi kesempatan bagi ku menjalani rumah tangga lagi jawaban atas semuanya meminta untuk berpisah masalah anak aku sudah ikhlas kalau memang Putri (namapanggilan anak) sudah ngak sayangi dia. Ini akan di buktikan Pemohon dalam Pembuktian;

4. Bahwa pada poin 5 jawaban dalam konvensi Termohon, memang Termohon orang nya keras kepala hal ini akan di buktikan Pemohon dalam acara pembuktian;

5. Bahwa pada poin 6 jawaban dalam konvensi Termohon, memang selama ini Termohon tidak pernah menanyakan kabar tentang keluarga Pemohon;

6. Bahwa pada poin 7 jawaban dalam konvensi Termohon, memang Termohon tidak lagi perhatian terhadap Pemohon;

7. Bahwa pada poin 8 jawaban dalam konvensi Termohon, disini nampak kali termohon membalikan fakta sudah jelas Termohon sendiri yang mengatakan Kepada pemohon bahwa kita sudah memiliki Prinsip yang berbeda;

8. Bahwa pada poin 9 jawaban dalam konvensi Termohon memang disini Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik;

9. Bahwa Pada Poin 10 jawaban dalam konvensi Termohon dengan jelas Termohon sendiri yang pergi dari rumah ini menandakan bukan diusir melainkan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik padahal pemohon baru pulang dari bekerja dan di dapati Termohon tidak ada di rumah ini sangat di sayangkan Termohon meminta nafkah madiyah (nafkah)lampau/Tertinggal) sudah jelas sekali pengakuan Termohon bahwa termohon yang pergi dari rumah ini ada dijawab Termohon pada poin 10;

10. Bahwa pada poin 11 dalam jawaban Termohon nampak sekali Termohon ingin berpisah dengan Pemohon dan pada waktu itu Termohon sendiri lah yang menyuruh Pemohon untuk memasukan gugatan ke pengadilan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil jawaban Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam gugatan balik (Rekonvesi) yang di buat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini penuh dengan kedendaman dan ingin menang sendiri yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah jelas sekali ingin berpisah dan menyuruh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk memasukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan dan sekarang Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah yang jumlah nya sangat besar bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvesi yang mana sekarang Pemohon konvensi/Tergugat rekonvesi hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dan bukan mempunyai usaha gilingan bakso Pemohon hanya jadi pekerja di gilingan bakso tersebut dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bisa berdoa semoga semuanya ada hikmah nya;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafka madiyah (nafkah lampau/tertinggal) tidak lah etis atau tidak lah bisa di kabulkan oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi di karenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri lah yang meninggalkan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi bahkan di waktu Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi pulang dari bekerja Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada di rumah dan di waktu persamaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk di ceraikan dan di sini Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon kepada ketua majelis yang menyidangkan perkara ini untuk menolak nya;
4. Bahwa Perkara Gugatan Cerai talak ini memang ada nya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan hak hak nya istri yang ada setelah perceraian talak ini itu semua hanya semampu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dan nafkah nafkah tersebut adalah;

- a. Bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus Rupiah) Perbulan nya dan jumlah keseluruhan nya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- b. Sedangkan untuk nafkah Mut'ah, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Rupiah);

5. Bahwa anak yang bernama Anak sekarang masih diasuh oleh Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi jadi Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi meminta kepada Ketua majelis agar menolak tentang nafkah anak tersebut;

Maka berdasarkan uraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruh nya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruh nya;
2. Mengabulkan Jawaban Rekonvesi Tergugat tentang Nafkah;
 - a. Nafkah iddah Rp 500.000,- (satu juta rupiah) perbulan nya jika di totalkan menjadi Rp 1.500.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah, Rp 500.000,- (Lima ratus rupiah)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (**EX AEQUO ET BONO**);

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dan menyetujui kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 496/09/XI/2015. Tanggal 04 November 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Kerua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 pada sudut kanan atas dan di paraf (P.1);

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menerima dan menyatakan benar alat bukti tersebut;;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, hal itu telah berlalu sejak kepeegian Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Termohon tidak ada lagi di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, hal itu telah berlalu sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Termohon tidak ada lagi di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang satu tahun yang lalu (2018);

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan dari dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An; Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 12 Februari 2018, Fotokopi tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda pada sudut kanan atas dan di paraf (T.1), selain dari bukti surat Termohon Dalam

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi juga mengajukan dua orang saksi bernama Saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi

Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan sekarang berumur 3(tiga) tahun;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi mendengar cerita Termohon pada saat Termohon pulang kerumah saksi;

Bahwa penyebabnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena ada pihak ketiga yaitu adik Pemohon sering mengambil sambal yang di masak oleh Termohon tanpa mau membantu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1(satu) tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa yang mengasuh anak Termohon dengan Pemohon ketika Pemohon bekerja adalah adik ipar Pemohon;

Kondisi anak Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Pemohon adalah baik;

Bahwa anak Termohon dengan Pemohon tersebut tidak mau bersama Termohon, karena anak tersebut pernah dibawa pulang kerumah Termohon;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dengan Pemohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Siti Qorita binti Baharuddin.

Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru,

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi mendengar cerita Termohon pada saat Termohon pulang kerumah orang tua saksi;

Bahwa penyebabnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena ada pihak ketiga yaitu adik Pemohon sering mengambil sambal yang di masak oleh Termohon tanpa mau membantu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1(satu) tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa yang mengasuh anak Termohon dengan Pemohon adalah Pemohon ;

Kondisi anak Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Pemohon adalah baik;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Termohon dengan Pemohon tersebut tidak mau bersama Termohon, karena anak tersebut pernah dibawa pulang kerumah Termohon;

Bahwa Termohon dengan Pemohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan ;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs.H.Affandi, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Februari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 18 Februari 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkarannya namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama saksi dan saksi, menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan Termohon Dalam Konvensi telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada tahun 2018 yang lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon Dalam Konvensi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi saksi yang menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan Termohon Dalam Konvensi telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada tahun 2018 yang lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon Dalam Konvensi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama saksi dan saksi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dimana Termohon Dalam Konvensi telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa tentang anak Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sejak kepergian Termohon Dalam Konvensi meninggalkan Pemohon Dalam Konvensi anak tersebut dalam asuhan Pemohon Dalam Konvensi, anak tersebut baik baik saja dalam asuhan Pemohon Dalam Konvensi, dan anak tersebut tidak mau bersama Termohon Dalam Konvensi,

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sejak satu tahun yang lalu dimana Termohon Dalam Konvensi telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa tentang anak Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sejak kepergian Termohon Dalam Konvensi meninggalkan Pemohon Dalam Konvensi anak tersebut dalam asuhan Pemohon Dalam Konvensi, anak tersebut baik baik saja dalam asuhan Pemohon Dalam Konvensi, dan anak tersebut tidak mau bersama Termohon Dalam Konvensi,

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi adik kandung Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi saksi dan saksi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Desember 2018 sejumlah Rp3.000.000,- perbulan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, , nafkah *iddah* Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan dengan jumlah Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah); Mut'ah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); dan nafkah anak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian lepas , dan hanya bekerja sebagai buruh pekerja di gilingan bakso, tidak seperti yang dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berikutnya satu persatu;

1.Nafkah yang lalu;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dari bulan Desember 2018 sampai putusan berkekuatan hukum tetap, tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan bahwa dirinya tidak bersedia memberi nafkah yang lalu tersebut karena Penggugat Dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membantah tanggapan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak beralasan, karena itu harus dinyatakan ditolak;

2.Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan untuk selama masa iddah dengan jumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan bahwa dirinya berkesanggupan memberi nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, atas kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan dapat menerima kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah sebagaimana pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim apat menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi mut'ah kepadsa dirinya sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tuntutan mana oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya menyatakan kesanggupannya untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi memberi mut'ah sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah disepakati jumlah mut'ah sebagaimana tersebut pada pertimbangan atas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan jumlah mut'ah tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

4. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar memberi nafkah seorang anak bernama Maula Puspita Putri sejumlah Rp3000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dalam asuhan Tergugat Dalam Rekonvensi, dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam keadaan baik, disisi lain Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya tidak menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, kemudian dalam dupliknya Penggugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan atas replik Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan tuntutan dalam Petition jawaban dan dupliknya, maka tuntutan tentang nafkah anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak nafkah yang lalu dan nafkah anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari .Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam
Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	56.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	450.000,-
3.	Biaya PNBPR	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	572.000,-

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya;

Pekanbaru, 19 Mei 2020;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Panitera

Muhammad Nasir Nasution, M.A.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)